



Inisiatif Pemerintah Indonesia Melawan Ancaman Ideologi Radikal Di Sosial Media

Alya Zhafira¹

¹ Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 104030, Indonesia

Received: 06 November 2024
Revised : 12 November 2024
Accepted: 18 November 2024

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia menghadapi dampak ideologi transnasional radikal di media sosial. Topik ini menjadi signifikan karena media sosial menjadi wadah strategis bagi kelompok radikal dalam menyebarkan pandangan mereka secara lintas batas. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menerapkan metode studi kepustakaan (library research), mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber kredibel seperti jurnal, artikel ilmiah, dan surat kabar online. Analisis data dilakukan melalui literature review untuk menyusun dan menganalisis data sekunder yang diperoleh, menghasilkan penelitian dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mengimplementasikan tiga strategi utama dalam menghadapi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Pertama, penerapan Cyber Security Strategy yang mencakup kebijakan, instrumen, shock therapy, dan penyelesaian sengketa. Strategi kedua melibatkan pendekatan edukatif, di mana pemerintah memberikan pendidikan kepada publik mengenai bahaya radikalisme melalui konten positif dan penyebaran narasi damai melalui media sosial. Strategi ketiga adalah penerapan hukum melalui UU ITE NO 19 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Cyber Radikalisme. strategi pemerintah, radikalisme, media sosial

Keywords:

(*) Corresponding Author:

affiliates.alya@gmail.com

How to Cite: Zhafira, A. (2024). Inisiatif Pemerintah Indonesia Melawan Ancaman Ideologi Radikal Di Sosial Media. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522905>

PENDAHULUAN

Ideologi transnasional merujuk pada ideologi atau pemahaman yang melampaui batas-batas nasional dan etnis, melebihi batas negara. Ini tidak hanya sebatas penyebaran propaganda, melainkan mencakup pemahaman yang dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Ada keterkaitan penting antara radikalisme dan terorisme, di mana radikalisme menjadi cikal bakal terorisme. Radikalisme mencerminkan sikap yang ingin menciptakan perubahan radikal dan revolusioner melalui subversi radikal terhadap nilai-nilai yang ada dengan menggunakan kekerasan dan tindakan ekstrem. Secara linguistik, radikalisme berasal dari kata "radix," yang berarti akar pohon atau dasar cara berpikir, yang kemudian melahirkan prinsip.

Media sosial, sebagai platform komunikasi yang tren di era globalisasi, berpengaruh besar terhadap radikalisme. Kemudahan berbagi informasi di media sosial dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan pandangan mereka lintas batas. Meningkatnya prevalensi konten radikal di media sosial merupakan tantangan unik bagi suatu negara dalam membangun persatuan dan kedamaian. Aktivisme radikal telah menjadi topik hangat dalam era saat ini, dengan penyebaran

aktivitas radikal melalui platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Telegram.

Pengembangan pesat media sosial, baik dampak positif maupun negatifnya, memengaruhi upaya melawan penyebaran radikalisme. Media sosial dapat berdampak positif jika digunakan sebagai alat kontra-radikal, menyebarkan ilmu keagamaan dan pendapat yang menentang radikalisme. Melalui media sosial, individu dapat berpartisipasi dalam gerakan untuk mencegah aktivisme radikal dengan menciptakan konten positif yang dapat dibagikan di media. Pemerintah seharusnya memprioritaskan edukasi publik tentang bahaya terorisme atau radikalisasi dan memperluas edukasi ini ke media sosial agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang menyesatkan.

Di sisi negatifnya, pengaruh media sosial telah membawa kelompok radikal dan teroris untuk melakukan berbagai aktivitas di internet. Aktivitas kelompok melibatkan rekrutmen, pendidikan, dan penyediaan bantuan material dan teknis oleh kelompok radikal Islam di media sosial. Hal ini telah menyebabkan kasus individu yang beralih menjadi radikal dan kemudian terlibat dalam tindakan kekerasan atau ekstremisme, bahkan menjadi teroris. Masalah ini muncul dari membaca studi jihad yang radikal sehingga mempengaruhi Masyarakat.

Informasi yang merugikan ini dapat menimbulkan kekacauan, kerusakan, dan bahkan disintegrasi bangsa, terutama melalui radikalisme. Masyarakat yang terpapar radikalisme cenderung menolak perbedaan pandangan dan bersikap keras terhadap mereka yang memiliki pandangan berbeda. Radikalisme dapat dengan mudah merasuk, terutama dalam lingkup agama Islam di Indonesia, disebabkan oleh faktor-faktor seperti fanatisme beragama yang berlebihan dan rendahnya tingkat literasi di Masyarakat.

Media sosial, sebagai sarana komunikasi yang efektif, menjadi ruang yang efektif bagi kelompok teroris untuk menyebarkan pandangannya. Kelompok teroris memiliki strategi yang terorganisir dengan baik di media sosial, bahkan ketika pemerintah memblokir situs kelompok radikal, mereka cepat membuat akun baru untuk menyebarkan ideologi mereka, menciptakan kendala dalam penanganan kelompok radikal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan segera mengembangkan strategi unggulan untuk melawan kelompok radikal atau teroris, baik melalui program kreatif dan kolaboratif maupun kontra narasi terhadap kelompok radikal.

Penyebaran ideologi radikal secara transnasional melalui media sosial perlu segera diatasi oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah pembentukan kelompok baru yang terlibat dalam aktivisme radikal dan terorisme. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penulis akan membahas bagaimana Pemerintah Indonesia merancang strategi untuk meminimalisir pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Pemerintah mengadopsi tiga strategi utama, yaitu *Cyber Security Strategy*, Strategi Edukasi, dan Penegakan Hukum.

Penyebaran Ideologi Transnasional Radikal di Indonesia Melalui Media Sosial

Tantangan serius yang dihadapi dunia saat ini adalah adanya ideologi transnasional radikal yang dapat mempengaruhi geopolitik global. Sebab semua kalangan dapat menjangkau informasi tanpa mengenal waktu dan lokasi, termasuk di Indonesia. Ideologi transnasional radikal memiliki lima ciri. Pertama, bertentangan terhadap ideologi suatu negara dan konstitusi. Kedua, terdapat tujuan

ideologis dan memiliki sikap ekstrem terhadap ideologi nasional. Ketiga, ideologi yang menghalalkan segala cara, seperti penyebaran konten ilegal. Keempat, penggunaan narasi agama saat merekrut anggota, dan terakhir selalu melahirkan narasi intoleransi.

Penyebaran ideologi transnasional radikal seperti ISIS menggunakan media sosial sejak tahun 2011, telah menarik simpati dunia melalui media sosial. Ancaman transnasional radikal dibuktikan dalam tindakan kekerasan seperti terorisme atau dalam politik radikal yang ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945). Adapun kelompok Islam radikal transnasional seperti Laskar Jihad (LJ), Laskar Muhajidin Indonesia (LMI), Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), serta Jamaah Islamiyah (JI). Gerakan Islam transnasional radikal ini dikontrol dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia. Termasuk pembubaran Jama'ah Islamiyah (JI) karena keterlibatannya dalam banyak kasus terorisme di Indonesia.

Meski telah dibubarkan, adanya pengaruh kemajuan teknologi membuat propaganda transnasional radikal tetap dapat menyebar ke masyarakat. Sehingga media sosial menjadi ancaman yang serius karena digunakan sebagai alat propaganda. Ideologi transnasional radikal semakin mudah menyebar ke semua kalangan masyarakat. Saat koneksi 5G melanda dunia, interaksi dunia juga akan menjadi mudah dan cepat. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh para kelompok penyebar ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik dari segala golongan, segala usia, dimanapun, dan kapanpun. Atas hal itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut pendalaman nilai-nilai Pancasila sebagai cara menghadapi ideologi transnasional radikal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Cyber Security Strategy: Upaya Meminimalisir Radikalisme

Keamanan jaringan berasal dari bahasa Inggris dari kata *Cyber dan Security*. *Cyber* mengacu pada dunia maya, Internet, atau teknologi informasi (IT), sedangkan *Security* mengacu pada keamanan. Jadi sederhananya *cyber security* yakni keamanan di bidang dunia maya. *Cyber Security* sebagai upaya untuk menghadapi serangan konten negative di Internet termasuk ideologi radikalisme. Sehingga *cyber security* memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan *cybercrime*.

Implementasi keamanan siber di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Aptika Kominfo RI yang kebijakannya menangani aspek hukum, teknis, dan budaya dari konten negatif di Internet. Dirjen Aptika Kominfo, sebuah lembaga pemerintah di Indonesia, berperan sangat penting dalam mencegah penyebaran propaganda ekstremis Islam secara online. Pasalnya, portal online Islam bertujuan untuk menyebarkan paham keagamaan tertentu yang tidak sesuai dengan ideologi negara.

Peran *cyber security* dalam menangani konten negative jaringan radikal di Indonesia melibatkan beberapa aspek. Pertama, *cyber security* sebagai kebijakan untuk menghadapi konten negatif di media sosial, pemerintah melalui Dirjen Aptika Kominfo RI telah mengusulkan regulasi penanganan baik dari hilir maupun hulu. Kebijakan industri hilir didasarkan pada adanya penanganan konten-konten negatif sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Penerapan kebijakan ini adalah dengan memblokir konten negatif, serta memblokir situs atau *platform* radikal. Kebijakan sektor hulu berupaya semaksimal

mungkin untuk menangani konten negative dari para pengguna internet untuk mengembangkan internet dengan cara yang positif dan masuk akal. Ini merupakan tindakan preventif yang dapat memotivasi netizen ke arah konten positif.

Kedua, *cyber security* sebagai alat untuk mengatasi serangan siber konten negatif. Alat keamanan siber dicapai dengan memberdayakan teknologi aplikasi Nawala dan sistem kemacetan. Ketiga, *cyber security* sebagai *shock therapy*. Adanya regulasi pemblokiran dan filterisasi konten akan memberikan efek *shock therapy*. Memblokir situs web radikal dengan cara memblokir akses ke situs web adalah alternatif untuk membatasi akses ke situs jejaring sosial yang mempromosikan radikalisme. Keempat, *cyber security* sebagai penyelesaian sengketa. Tindakan ini berfungsi sebagai upaya pemerintah dengan stakeholders lainnya dalam meminimalisir dan penyelesaian terhadap kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya melalui media sosial.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Polri telah menutup 470 situs dan akun yang terindikasi penyebaran propaganda radikal sepanjang tahun 2022. Adapun rincian temuan situs yang terindikasi propaganda radikal seperti, 167 akun intoleransi di media sosial Facebook, 156 kontak/grup WhatsApp, 119 saluran/grup Telegram, 85 akun Twitter, 50 akun Instagram, 24 akun Youtube. Pemblokiran situs yang terindikasi radikal di media sosial, adalah upaya pemerintah untuk memberantas bibit terorisme yang tersebar di ruang media sosial.

Namun, kebijakan pemblokiran *website* atau media sosial tersebut dinilai kurang efektif, sebab selalu ada kesempatan atau celah di balik teknologi siber. Misalnya, pengelola akun bisa dengan segera membuat situs-situs baru yang sama dengan sebelumnya. Penguatan literasi media sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang internet agar tidak terkecoh dengan konten radikal. *Cyber security strategy* ini penting untuk diterapkan di Indonesia, karena tanpa adanya upaya *cyber security* yang tepat maka ancaman akan terus meningkat. Adapun data Global Terrorism Index 2022 menunjukkan dampak ideologi radikal di seluruh dunia:

Ranking	Negara	Skor	Perubahan Ranking	Ranking	Negara	Skor	Perubahan Ranking
1	Afghanistan	9,109	0	24	Sri Lanka	5,445	4
2	Iraq	8,511	0	25	Libia	5,100	1
3	Somalia	8,398	0	26	Iran	5,015	0
4	Burkina Faso	8,720	-2	27	U.S of America	4,961	2
5	Syria	8,250	0	28	Greece	4,849	-10
6	Nigeria	8,233	2	29	Israel	4,778	-4
7	Mali	8,152	0	30	UK	4,770	0
8	Niger	7,856	-4	31	Palestine	4,736	-1
9	Pakistan	7,825	2	32	Germany	4,729	1
10	Kamerun	7,432	0	33	Nepal	4,693	4
11	India	7,432	2	34	French	4,562	6
12	Mozambique	7,432	4	35	Tanzania	4,530	0
13	Kolombia	7,068	0	36	Peru	4,471	-18
14	Egypt	6,932	2	37	Tunisia	4,447	1
15	Filipina	6,790	1	38	Algeria	4,432	-4

16	Democratics Rep. of Congo	6,733	-5	39	Bangladesh	4,411	-1
17	Chili	6,496	-5	40	New Zealand	4,376	6
18	Chad	6,379	3	41	Cot D' Ivore	4,310	-2
19	Kenya	6,166	2	42	Buruni	4,271	-13
20	Yaman	5,870	1	43	Rusia	4,219	6
21	Thailand	5,723	3	44	Uganda	4,106	-59
22	Turki	5,651	6	45	Venezuela	4,005	0
23	Indonesia	5,500	-4	-	-	-	-


Sumber: Global Terrorism Index 2022

Menurut informasi dari tabel indeks global terorisme tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 23. Beberapa negara tidak mengalami perubahan signifikan dalam kasus terorisme, namun Indonesia mengalami penurunan sehingga peringkatnya berubah dari 20 menjadi 23. Klasifikasi peringkat 1-7 menunjukkan status negara dengan tingkat kejahatan terorisme sangat tinggi, 8-20 sebagai tingkat tinggi, dan 21-45 sebagai tingkat medium, yang menggambarkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan tingkat terorisme medium.

Sebagai catatan, adanya hubungan antara ideologi radikal yang semakin mengancam dan menyebar melalui media sosial seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk memperkuat perlindungan keamanan siber dan mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk menghadapi era digital yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah dapat merancang strategi edukasi sebagai langkah untuk meningkatkan literasi di media sosial.

Strategi Edukasi Sebagai Penguatan literasi media sosial

Mengenai strategi edukasi, hal ini penting karena pemicu radikalisasi adalah faktor sosial, agama, dan psikologis yang melemahkan pola pikir akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Upaya mengatasi radikalisasi dan intoleransi yang mendukung radikalisme tentunya tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dalam penguatan strategi edukasi. Peran pertama yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informasi bersama dengan para relawan dalam mencegah radikalisasi adalah menyebarkan konten positif dan narasi damai melalui media sosial, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisasi.



Sumber: Global Terrorism Index 2022

Dalam diagram siklus tersebut, tergambar bagaimana sistem yang mendukung kejahatan teroris saling terkait. Tahap awal melibatkan proses perekrutan teroris, yang dipicu oleh pengaruh dari jaringan teroris yang telah tersebar luas. Jaringan ini tidak hanya mencari dukungan simpatisan untuk rekrutmen teroris, tetapi juga mencari pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kejahatan. Dukungan dari simpatisan menjadi modal utama untuk melancarkan kegiatan terorisme, menyediakan sumber daya keuangan dan material yang dibutuhkan. Proses perekrutan teroris tidak hanya memengaruhi paham radikalisme, tetapi juga memotivasi anggota jaringan teroris. Selain itu, informasi yang disampaikan melalui media juga memainkan peran penting sebagai pengaruh terhadap jaringan terorisme.

Penegakan Hukum UU ITE

Upaya penegakan hukum UU ITE menjadi krusial dalam menghadapi fenomena radikalisme di Indonesia. Ancaman tersebut muncul dari laman online, portal online, akun media sosial, dan video yang secara sengaja menyebarkan ideologi ekstrem. Media sosial, dengan keuntungan anonimitas, jangkauan luas, dan biaya yang rendah, menjadi wadah praktis untuk menyebarkan pandangan radikal. Oleh karena itu, UU ITE menjadi landasan bagi lembaga penegak hukum untuk melawan konten radikal dan organisasi teroris yang menggunakan jaringan telekomunikasi, khususnya melalui media sosial.

UU ITE No 19 Tahun 2016, sebagai revisi dari UU ITE No 11 Tahun 2008, diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menjadikan penggunaan internet dan media sosial lebih aman. Melalui pasal 40, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi ketertiban umum akibat penyalahgunaan informasi elektronik. Pemutusan akses atau pemblokiran konten ilegal, termasuk yang berkaitan dengan kejahatan siber, menjadi langkah dalam melindungi masyarakat. Untuk memperkuat regulasi, UU ITE perlu terus disempurnakan, khususnya dalam menanggulangi permasalahan hukum yang muncul seiring perkembangan media sosial dan fenomena radikalisme yang semakin kompleks.

Dalam konteks penanganan kejahatan siber, penegak hukum perlu memiliki keterampilan khusus dalam menghadapi tantangan *cybercrime*. Meskipun UU ITE sudah menjadi dasar, masih terdapat kekurangan, terutama dalam menangani radikalisme di media sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembaruan dan amendemen UU ITE No 19 Tahun 2016 diperlukan agar dapat lebih efektif menanggapi kejahatan radikalisme di dunia maya, terutama dalam melindungi keamanan nasional.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa penyebaran ideologi radikal secara lintas batas melalui media sosial menjadi ancaman serius sebagai alat propaganda. Pemerintah Indonesia perlu segera mengatasi fenomena ini dengan menerapkan tiga strategi utama. Pertama, melalui pendekatan keamanan siber untuk meminimalisir pengaruh media sosial terhadap radikalisme dengan melindungi informasi dari berbagai serangan di dunia maya. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber menjadi suatu keharusan, mengingat meningkatnya ancaman ideologi radikal seiring dengan perkembangan teknologi.

Strategi kedua melibatkan pendekatan edukasi untuk meningkatkan kritisitas masyarakat terhadap informasi dan konten yang berhubungan dengan radikalisme di berbagai media sosial. Mengatasi radikalisasi dan intoleransi memerlukan peran aktif masyarakat dalam memperkuat strategi edukasi, dengan harapan bahwa literasi di media sosial dapat membantu masyarakat menjadi lebih cermat dan terampil dalam memahami dan mengelola konten.

Ketiga, diperlukan strategi penegakan hukum sebagai regulasi bagi kelompok ekstremis Islam di media sosial. UU ITE No 19 Tahun 2016 menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk melawan konten radikal. Meskipun demikian, perlu perbaikan, terutama pada penguatan regulasi keamanan siber. Pasal 40 (2) UU ITE belum memberikan kepastian tegas terhadap tindakan cyber radicalism, terutama dalam konteks regulasi di media sosial. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan radikalisme di media sosial memerlukan peraturan khusus dalam undang-undang untuk memberikan arahan yang jelas dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101.
- Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radicalism in Social Media as A Challenge in the Age of Globalization. *PROPAGANDA*, 1(2), 83–89. <https://doi.org/10.37010/prop.v1i2.279>
- Anon. (2017). Ragam Konten Yang Bisa Diadukan Melalui Aduankonten.Id. Kominfo. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-kontenyang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis>
- Anon. (2022). Waspada Ekspansi Ideologi Transnasional Radikal. Diskominfo Humbang. Retrieved from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2027>
- Arifin, S., & Bachtiar, H. (2013). Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnassional Radikal. *Jurnal Multikultural & Multireligius* 12(3) page 20–36.
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, page 223–234. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>
- Ernawati, R. (2015). Pemerintah Blokir Situs Radikal: Pemblokiran Situs Dinilai Tak Efektif. Solopos.Com. Retrieved from <https://www.solopos.com/pemerintah-blokir-situsradikal-pemblokiran-situs-dinilai-tak-efektif-590000>
- Fatoni, S. (2018). Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), page 219-241
- Febriansyah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>
- Handoko, J., & Susanto, E. H. (2019). Humas Kominfo dalam Mencegah Bahaya Radikalisme di Media Sosial. Retrieved from

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media>
- Hariato, P. (2018). Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 297–326. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018/122.297-326>
- Kusuma, M. F. T., & Sarda, E. Y. (2021). Metode Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Media Sosial. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, page 1–8.
- Maudisha. (2022). Cegah Ideologi Transnasional, UI Bekali Mahasiswa Baru 2022 dengan Nilai Toleransi dan Karakter Kebangsaan. *Berita Universitas Indonesia*. Retrieved from <https://www.ui.ac.id/cegah-ideologi-transnasional-ui-bekali-mahasiswa-baru-2022-dengan-nilai-toleransi-dan-karakter-kebangsaan/>
- Meiserli, F. (2021). On Political Communication: Is Social Media More Effective?. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 71-78.
- Nurjannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 14(2), page 177-198.
- Raharjo, S. (2022). Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 44-53.
- Rahmat, D., Aliza, D. M., & Putri, V. A. (2019). Media sosial sebagai upaya pencegah radikalisme. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 8(1), 141-151
- Rin. (2021). Presiden Jokowi Ingatkan Bahaya Ideologi Transnasional Radikal Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila. *Kemenkumham RI Kanwil NTT*. Retrieved from <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7014-presiden-jokowiingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-radikal-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>
- Safitri, I. (2021). “Pancasila Harus Menjadi Ideologi Hidup Dan Praksis.” *BPIP RI*. Retrieved from <https://bpip.go.id/berita/988/737/pancasila-harus-menjadi-ideologi-hidup-danpraksis.html>
- Saptohutomo, A. (2022). BNPT Tutup 470 Situs Dan Akun Bermuatan Radikal Sepanjang 2022. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/image/2022/12/29/11410081/bnpt-tutup-470-situsdan-akun-bermuatan-radikal-sepanjang-2022?page=1>
- Siagian, L., Budiarto, A., & Simatupang, S. (2018). Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. *Peperangan Asimetris (PA)*, 4(3).
- Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10(2).
- UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.
- Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Abdelsalam, E. A., & Shukri, S. F. M. (2022). The Influences of Social Media Toward the Development of Terrorism in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 6(1), 16–31